

BAB III METODE PENELITIAN

Suatu sarana pokok saat pertumbuhan teknologi serta ilmu pengetahuan adalah metode penelitian. Penelitian ini memiliki tujuan guna mengetahui fakta dengan metodologis, konsisten, serta sistematis. Dalam proses penelitian, dilakukan konstruksi serta analisis atas data yang sudah diolah serta dikumpulkan. Sampai metode penelitian yang digunakan perlu didasarkan dengan disiplin ilmu yang dijadikan landasannya.¹

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini memanfaatkan pendekatan kualitatif melalui metode studi komparatif untuk menyajikan perbandingan mendalam terkait Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi saat putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor 0144/Pdt.P/2020/PA.Jepr. Metode studi komparatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi secara mendalam serta melihat persamaan dan perbedaan di antara kedua mazhab dalam kaitannya dengan penetapan Pengadilan Agama Jepara diatas. Perlu diingat bahwasannya penelitian kualitatif sangat terbatas sehingga tidak dapat digeneralisasi di dalam segala situasi melainkan digunakan untuk membangun makna pada permasalahan yang diteliti.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini memanfaatkan pendekatan Yuridis-Normatif, mencakup pendekatan perundang-undangan (statute approach) maupun pendekatan kasus (case approach). Pendekatan yuridis ini memanfaatkan undang-undang sebagai dasar, dengan cara mengkaji literatur hukum guna menguraikan, menguji, serta mencari pemberlakuan putusan pengadilan serta peraturan hukum. Hal ini sesuai dengan penetapan wali adhal yang dilakukan Pengadilan Agama Jepara Nomor 0144/Pdt.P/2020/PA.Jepr, yang lalu akan dibandingkan dengan ketentuan undang-undang.²

¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 17.

² Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia, Analisis tentang Perkawinan di bawah umur*, (Jakarta Timur: Kencana. 2018), 148.

Pendekatan normatif dalam penulisan hukum dilaksanakan melalui penelitian bahan perpustakaan berwujud bahan hukum sekunder ataupun data. Hal ini tercermin pada penetapan Pengadilan Agama Jepara Nomor 0144/Pdt.P/2020/PA.Jepr.³

B. Setting Penelitian

1. Lokasi

Penelitian yang berfokus pada studi komparatif Mazhab Hanafi serta Mazhab Syafi'i dalam penetapan Pengadilan Agama Jepara Nomor 0144/Pdt.P/2020/PA.Jepr berlokasi di Pengadilan Agama Jepara.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini membutuhkan waktu untuk melakukan pengumpulan data melalui studi kepustakaan serta studi dokumentasi yang relevan dengan fokus penelitian.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian ini umumnya memanfaatkan teknik *purposive sampling* dimana lebih berfokus pada karakteristik sampel tertentu yang dianggap mampu untuk menjawab pertanyaan penelitian.⁴ Berdasarkan pertimbangan dari peneliti, subjek penelitian yang akan diambil dikhususkan pada Wakil Ketua Pengadilan Agama Jepara serta guru fiqh untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan.

D. Sumber Data

Data pada penelitian kualitatif tak berwujud angka, melainkan berbentuk kata-kata, frasa, maupun gambar. Adapun penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang tidak didapatkan secara langsung oleh peneliti, melainkan melalui perantara atau media dari berbagai sumber, untuk menjawab permasalahan yang dikaji. Adapun, sumber data sekunder yang dimanfaatkan pada penelitian ini ialah studi kepustakaan untuk mencari sumber-sumber yang relevan terhadap fokus penelitian ini yang diperoleh melalui naskah undang-undang yang terkait, jurnal, buku, artikel, penelitian terdahulu

³ Fajlurrahman Jurdi, *Logika Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2019), 164.

⁴ Suwandi & Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 158.

maupun dokumen yang berhubungan dengan masalah wali *adhal*.⁵ Disisi lain peneliti menggunakan studi dokumentasi di Pengadilan Agama Jepara.

E. Teknik Pengumpulan Data

Terdapat dua teknik pemerolehan data pada penelitian ini yang dilakukan penulis ini sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yang dilaksanakan peneliti dengan mencari sumber-sumber yang relevan terhadap fokus penelitian yang diperoleh melalui naskah undang-undang yang terkait, jurnal, buku, artikel, penelitian terdahulu maupun dokumen yang berkaitan dengan masalah wali *adhal*

2. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi yang dilaksanakan oleh peneliti melalui pengumpulan sumber-sumber tertulis, catatan dokumen, maupun gambar yang secara langsung diambil di Pengadilan Agama Jepara.

F. Teknis Analisa Data

Data diperiksa, disintesis, dan diinterpretasikan melalui pemanfaatan metode kualitatif, serta teknik pengumpulan data melalui metode kepustakaan maupun dokumentasi. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran serta menjelaskan situasi sosial ataupun fenomena yang sedang dikaji.⁶

Selanjutnya, metode deskriptif analitis akan digunakan untuk menganalisis penetapan wali *adhal* pada putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor 0144/Pdt.P/2020/PA.Jepr. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran atau menjelaskan situasi yang sedang terjadi terkait dengan masalah yang menjadi fokus penelitian, sehingga kesimpulan dapat ditarik mengenai objek penelitian tersebut.⁷ Adapun langkah analisis data pada penelitian kualitatif ini antara lain:

⁵ Sarwono, Jonathan, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2006), 17.

⁶ Muri Yusuf. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.

⁷ Deny Nofriansyah. (2018). *Penelitian Kualitatif: Analisis Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan*. Yogyakarta: CV Budi Utama.

1. Reduksi Data

Mereduksi data ialah tahap memilih serta merangkum aspek-aspek utama serta memfokuskan pada elemen-elemen penting dari data yang dikumpulkan di lapangan. Perihal ini mempunyai tujuan guna menggambarkan sesuatu dengan rinci. Dalam konteks penelitian ini, proses reduksi data akan difokuskan pada perbandingan antara sudut pandang Mazhab Hanafi dan Mazhabmaupun Syafi'i mengenai Wali Adhal.

2. Penyajian Data

Penyajian data melibatkan reduksi data yang sudah dilakukan peneliti, di mana data tersebut disajikan dalam bentuk ringkasan yang sesuai dengan kategori dan jenisnya. Metode yang umum digunakan dalam memaparkan data pada penelitian kualitatif ialah menggunakan teks narasi. Pada konteks penelitian ini, pemaparan data berasal dari data yang telah direduksi oleh peneliti dan disusun dalam bentuk naratif singkat yang menggambarkan pandangan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi mengenai Wali Adhal.

3. Penarikan Kesimpulan

Peneliti, dalam merangkum temuan penelitian, menarik kesimpulan dari berbagai sumber seperti jurnal-jurnal, karya sebelumnya, serta buku-buku. Kesimpulan tersebut dirangkum secara padat namun tetap memberikan informasi yang dapat dipahami oleh pembaca.

G. Kualitas Data

Dalam penelitian kualitatif, peneliti perlu mencari data valid. Dalam hal ini, hasil penelitian yang didapat merupakan kondisi atau fakta yang terjadi di lapangan. Untuk itu, data yang telah terkumpul harus dilakukan uji kualitas dan validitas sehingga data yang dihasilkan tidak invalid. Untuk melakukan uji validitas, peneliti menggunakan teknis triangulasi sebagai teknik pemeriksaan atau pengecekan data dari sumber-sumber yang ada dengan beberapa cara dan diwaktu tertentu. Dalam penelitian ini, digunakan teknik triangulasi sumber untuk melakukan komparasi dari hasil studi kepustakaan mengenai beberapa sumber yang relevan terkait wali adhal menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi. Hal tersebut bertujuan untuk menguji validitas data sehingga data yang dihasilkan tidak bersifat subjektif dari satu pihak saja.